Available Online at
https://journal.umgo.ac.id/index.php/JPPE
Vol. 8 No (1), Tahun 2025
ISSN 2622-349X

EFEKTIVITAS DANA DESA TAHUN 2017-2021 DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR DI DESA TOTOPO KECAMATAN BILATO KABUPATEN GORONTALO

Yusmaya Ongi[1)], Sri Hantuti Paramata[2)], Umar Sako Baderan[3)], Joice Machmud[4)]
mayaongi975@gmail.com, tutiparamata607@gmail.com, usbaderan@umgo.ac.id, joicemachmud@umgo.ac.id

Abstract

This study aims to determine the extent of the Effectiveness of Village Funds in 2017-2021 in Economic and Infrastructure Development in Totopo Village, Bilato District, Gorontalo Regency. The research method used is research with a quantitative approach and descriptive type. The results of the study are: The allocation of funds for infrastructure has decreased drastically from IDR 717,120,800 in 2017 to IDR 165,776,000 in 2021. This shows a decrease in the priority or scope of infrastructure development in the last five years. The results of the study found that the main problem lies in the lack of technical supervision, the quality of work that does not meet specifications due to the lack of implementer skills, and low transparency in project implementation. This resulted in infrastructure development not being in accordance with the initial plan. Furthermore, funds for economic development are very volatile, with the highest allocation in 2018 of IDR 425,904,900, but decreased to IDR. 214,267,400 in 2021. This fluctuation indicates inconsistent planning, which hinders the success of the program. The results of the study show that aid planning has not been designed in a targeted manner, so that aid is not always on target. In addition, the monitoring system carried out by the Village Consultative Body (BPD) and the village government is less than optimal, and monitoring of the impact of aid has not been carried out in a structured manner.

Keywords: Village Fund, Effectiveness, Infrastructure, Development

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Efektivitas Dana Desa Tahun 2017-2021 Dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Desa Totopo Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan jenis deskriptif. Hasil penelitian adalah: Alokasi dana untuk infrastruktur menurun drastis dari Rp. 717.120.800 pada tahun 2017 menjadi Rp. 165.776.000 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan berkurangnya prioritas atau cakupan pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hasil penelitian didapatkan bahwa masalah utama terletak pada kurangnya pengawasan teknis, kualitas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi akibat minimnya keterampilan pelaksana, dan rendahnya transparansi dalam pelaksanaan proyek. Hal ini mengakibatkan pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan rencana awal. Selanjutnya Dana untuk pembangunan ekonomi sangat fluktuatif, dengan alokasi tertinggi pada 2018 sebesar Rp. 425.904.900, namun menurun hingga Rp. 214.267.400 pada 2021. Fluktuasi ini menunjukkan perencanaan yang kurang konsisten, sehingga menghambat keberhasilan program. Hasil penelitian bahwa Perencanaan bantuan belum dirancang secara terarah, sehingga bantuan tidak selalu tepat sasaran. Selain itu, sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa kurang optimal, dan monitoring terhadap dampak bantuan belum dilakukan secara terstruktur

Kata Kunci: Pendapatan, Pedagang, Eceran

Received: 05 Juli 2025 *Revised: 06 Juli 2025* *Accepted: 10 Juli 2025*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar pertumbuhan desa dan kabupaten/kota semakin seimbang. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah dari sistem sentralisasi ke desentralisasi membuka peluang bagi daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah melalui otonomi daerah. Otonomi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 memberikan hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah otonom, yang disebut sebagai daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Cakupan wilayah daerah Kabupaten/Kota akan meliputi wilayah daerah Provinsi, sedangkan Kecamatan akan menjadi cakupan wilayah daerah Kabupaten/Kota. Sebagai bentuk pengakuan negara terhadap desa, hal ini bertujuan untuk memperjelas fungsi dan kewenangan desa serta memperkuat posisi desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Lubherty, dkk, 2019). Undang-undang desa menetapkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan dana yang memadai untuk mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma peraturan desa. Desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setiap tahun, pemerintah pusat menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk pembangunan di desa. Kebijakan Dana Desa ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Yanhar, dkk, 2018). Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga peran dan potensi desa harus diberdayakan. Penggunaan Dana Desa, berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, diutamakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaannya diutamakan secara swakelola, dengan menggunakan sumber daya dan bahan baku lokal, serta berusaha untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Desa Totopo, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, mengalami fluktuasi dalam penerimaan Dana Desa sejak tahun 2017 hingga 2021. Artinya, penerimaan Dana Desa tidak selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya; pada beberapa tahun tertentu, penerimaan Dana Desa justru mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, atau bahkan meningkat pada beberapa tahun berikutnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Besaran dan Penggunaan Dana Desa

No	Tahun	Jumlah Anggaran	Realisasi Penggunaan
1.	2017	Rp. 763.364.000.-	Rp. 752.529.000.-
2.	2018	Rp. 954.749.000.-	Rp. 867.307.900.-

3.	2019	Rp. 941.230.000.-	Rp. 928.204.017.-
4.	2020	Rp. 964.355.000.-	Rp. 942.234.723.-
5.	2021	Rp. 903.384.000.-	Rp. 822.088.693.-

Sumber: Pemerintah Desa Totopo, 2024

Pada Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 dan 2021 terjadi penurunan penerimaan Dana Desa, sementara pada tahun 2018 terjadi peningkatan penerimaan dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga pada tahun 2020, penerimaan Dana Desa mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019.

Namun, jika melihat serapan anggaran Dana Desa oleh Pemerintah Desa Totopo, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, terdapat kenyataan bahwa anggaran yang diberikan tidak terserap habis. Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahunnya tidak mencapai 100%, karena tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah tercantum dalam RPJMDesa sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengapa Pemerintah Desa tidak mampu memanfaatkan secara optimal Dana Desa yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten.

Tabel 2. Penggunaan Dana Desa Untuk Kegiatan Pembangunan Ekonomi

No	Tahun	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1	2017	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K, BKB	6.234.000
		Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Sosial	8.550.000
		Kegiatan Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif	680.000
		Total	**15.464.000**
2	2018	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K, BKB	10.704.000
		Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Sosial	185.718.125
		Kegiatan Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif	27.982.775
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Memperkuat Tata Kelola Desa	51.500.000
		Penyertaan Modal BUMDes	150.000.000
		Total	**425.904.900**
3	2019	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	174.254.500
		Pelatihan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian	10.926.000
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12.500.000
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	12.500.000
		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi	8.817.000
		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	39.372.517
		Total	**258.370.017**
4	2020	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	191.799.000
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	40.205.750
		Total	**232.004.750**
5	2021	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	65.700.000
		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	8.280.000
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	34.963.400
		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi	105.324.000
		Total	**214.267.400**

Sumber: Pemerintah Desa Totopo, 2024

Tabel 3. Penggunaan Dana Desa Untuk Kegiatan Pembangunan Infrastruktur

No	Tahun	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
1	2017	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	304.218.000
		Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan	1.620.000
		Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	30.001.000
		Total	**335.839.000**
2	2018	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	60.271.750
		Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan	124.962.750
		Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	5.000.000
		Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan	26.360.000
		Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	30.353.000
		Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	194.455.500
		Total	**441.403.000**
3	2019	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ	21.600.000
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	18.270.325
		Penyelenggaraan Posyandu	21.488.000
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	9.300.000
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	1.900.000
		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	325.511.400
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sanitasi Pemukiman	12.189.000
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK	69.888.900
		Pengelolaan Lingkungn Hidup Milik Desa	8.150.000
		Total	488.297.625
4	2020	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ	28.800.000
		Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan PAUD/TK	26.000.000
		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	3.520.000
		Penyelenggaraan Posyandu	39.871.000
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	67.927.500
		Total	**166.118.500**

Sumber: Pemerintah Desa Totopo, 2024

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan Dana Desa cukup besar, yang menjadikan peran dan tanggung jawab pemerintah desa semakin besar pula. Dana yang besar ini harus digunakan untuk mendanai program atau kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu menerapkan asas akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa, agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan terhindar dari potensi penyalahgunaan anggaran.

Potensi penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa sangat mungkin terjadi jika tidak diimbangi dengan manajerial yang baik dan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, sistem pengawasan oleh BPD dan peran masyarakat dalam mengawal pembangunan desa sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran yang ada.

Dengan adanya Dana Desa, seharusnya memberikan dampak positif dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Namun, kenyataannya saat ini, pembangunan ekonomi belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh perencanaan yang belum matang dalam pemberian bantuan kepada masyarakat, di mana pemerintah hanya memberikan bantuan tanpa adanya pengawasan yang memadai. Akibatnya, bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki UMKM tidak berjalan dengan baik. Sebagai contoh, pemberian modal kepada usaha kecil sering terhambat karena perencanaan yang kurang matang dan pengawasan yang tidak ketat.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga belum maksimal, karena pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan tidak mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang ada. Akibatnya, pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Sebagai contoh, dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), ukuran dan volume suatu pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat oleh pemerintah desa.

Kajian terkait efektivitas dana dana dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur pada periode tahun 2017-2021 di Desa Totopo Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo perlu dilakukan karena terkait dengan persoalan yang telah diurai diatas. Selain itu juga pada periode tahun tersebut, dana desa yang diterima oleh desa ini cukup fluktuatif serta adanya bencana global dan nasional yang terjadi yakni Pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemerintah pusat dan daerah berserta pemerintah desa harus melakukan perubahan dan penyesuaian anggaran guna menghadapi dampak dari pandemi tersebut. Pada periode tersebut dalam penggunaan dana desa telah cukup banyak regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalalui ementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) seperti **Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018,** yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019 dengan penekanan pada:

1. **Pengembangan Infrastruktur Dasar Desa:**
 - Pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, dan sarana air bersih.
 - Penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan dasar.
2. **Peningkatan Ekonomi Desa:**
 - Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
 - Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro.
3. **Pemberdayaan Masyarakat Desa:**
 - Pelaksanaan kegiatan sosial seperti pengembangan Posyandu dan perlindungan anak.
 - Pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat desa.

Kemudian Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 dan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dengan fokus pada:

a. Permendesa Nomor 11 Tahun 2019

Permendesa ini mengatur prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 dengan tujuan mendukung:

1. **Pemberdayaan Ekonomi Lokal:**
 - Fokus pada pengembangan potensi unggulan desa dan produk lokal.
 - Penguatan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa.

2. **Pembangunan Infrastruktur:**
 - Melanjutkan pengadaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi.
3. **Pemberdayaan Masyarakat:**
 - Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja.

b. Permendesa Nomor 6 Tahun 2020

Di tengah pandemi COVID-19, Permendesa ini menetapkan penyesuaian penggunaan Dana Desa untuk mendukung penanganan dampak pandemi, meliputi:

1. **Pencegahan dan Penanganan COVID-19:**
 - Pembentukan Desa Tanggap COVID-19.
 - Penyediaan fasilitas kesehatan seperti masker, tempat cuci tangan, dan ruang isolasi.
2. **Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa:**
 - Penyaluran BLT kepada warga terdampak ekonomi akibat pandemi, terutama keluarga miskin yang tidak menerima bantuan lain.
3. **Pemulihan Ekonomi Desa:**
 - Program padat karya tunai desa (PKTD) untuk menyerap tenaga kerja lokal.

- Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

Kemudian Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021, Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021, dengan fokus pada:

1. **Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19:**
 - Melanjutkan program BLT Dana Desa untuk keluarga miskin.
 - Peningkatan kegiatan padat karya tunai desa.
 - Dukungan untuk usaha ekonomi berbasis pertanian, peternakan, dan perikanan.
2. **Pengembangan Desa Digital:**
 - Penyediaan fasilitas internet di desa-desa untuk mendukung konektivitas dan akses informasi.
3. **Peningkatan Infrastruktur dan Kesejahteraan:**
 - Pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi desa.
 - Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi.
4. **Sustainable Development Goals (SDGs) Desa:**
 - Penggunaan dana desa diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di desa, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lokasinya akan di lakukan pada Desa Totopo Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo dengan mengangkat sebuah judul tentang: **"Efektivitas Dana Desa Tahun 2017-2021 Dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Desa Totopo Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo"**.

METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan adalah (1) Deskriptif Kuantitatif yaitu metode analisis dengan menggunakan angka-angka, rumusan-rumusan (korelasi) dari data yang berbentuk kuantitatif maupun time series analysis. (2) Deskriptif Kualitatif yaitu metode analisis yang penjelasannya bukan berbentuk angka-angka melainkan analisis secara kata-kata, kalimat, skema dan gambar. Analisis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan, gambaran dan makna secara sistematis mengenai fakta dan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif deskriptif lebih berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran kuantitatif yang akurat. Data yang akan dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis.

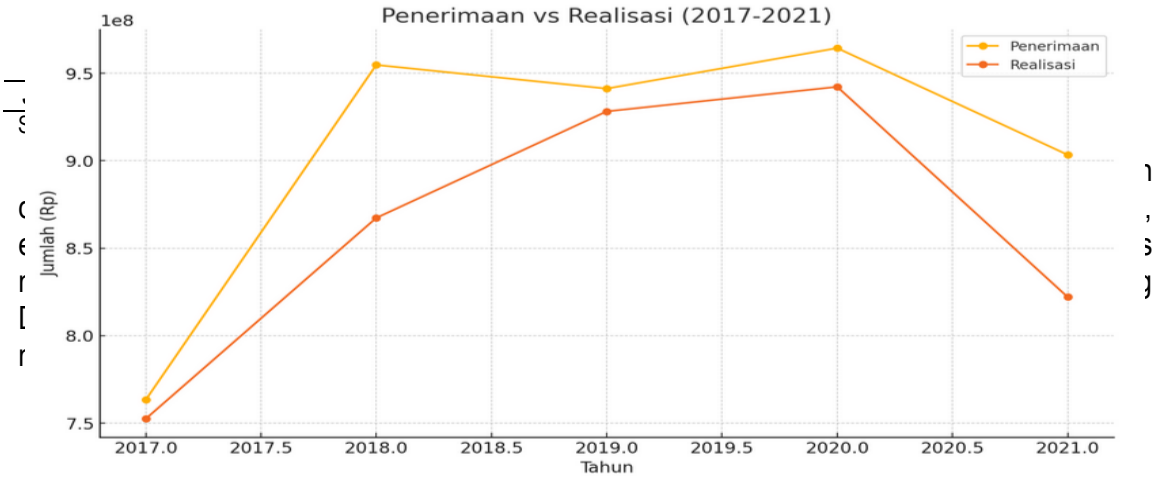
HASIL DAN PEMBAHASAN

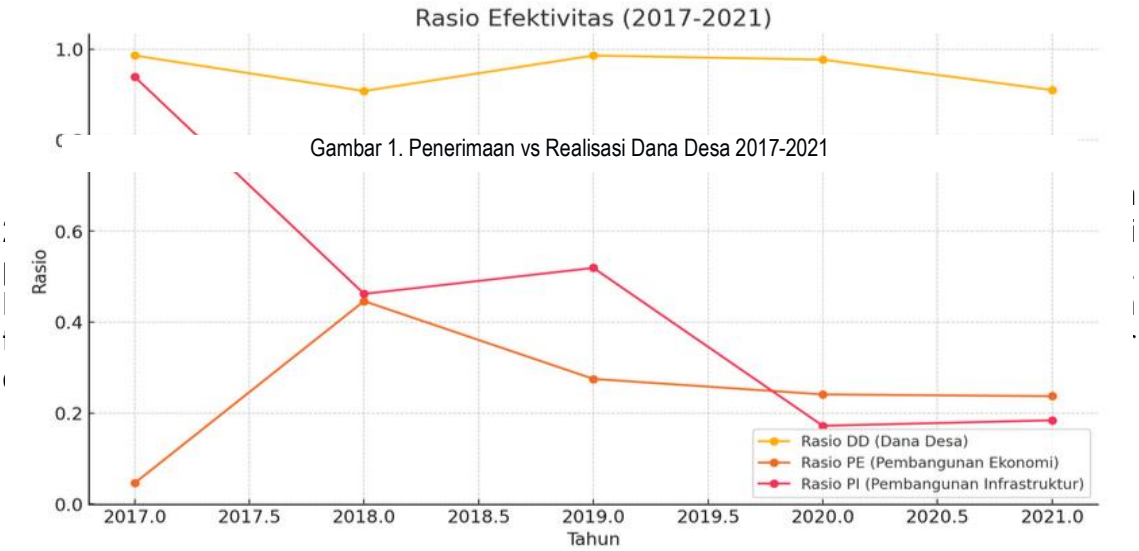
Efektivitas dana desa merujuk pada sejauh mana dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dalam konteks Indonesia, dana desa adalah anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk digunakan dalam program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperbaiki infrastruktur, dan memperkuat pemerintahan desa. Secara luas, efektivitas dana desa dapat diukur dengan memperhatikan berbagai aspek, antara lain:

a. Tercapainya Tujuan Pembangunan Desa
 Efektivitas dana desa diukur berdasarkan sejauh mana dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang telah ditetapkan, seperti peningkatan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, atau pemberdayaan masyarakat.
b. Pemanfaatan Anggaran Secara Optimal
 Efektivitas dana desa juga mencakup pengelolaan yang efisien dan transparan, sehingga dana yang diterima desa digunakan dengan tepat, tanpa adanya pemborosan atau penyalahgunaan.
c. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa
 Salah satu indikator efektivitas adalah sejauh mana dana desa mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, baik dari segi ekonomi, sosial, dan pendidikan.
d. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana
 Efektivitas juga dapat diukur dari sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat yang tinggi sering kali menjadi indikator keberhasilan dalam penggunaan dana desa.

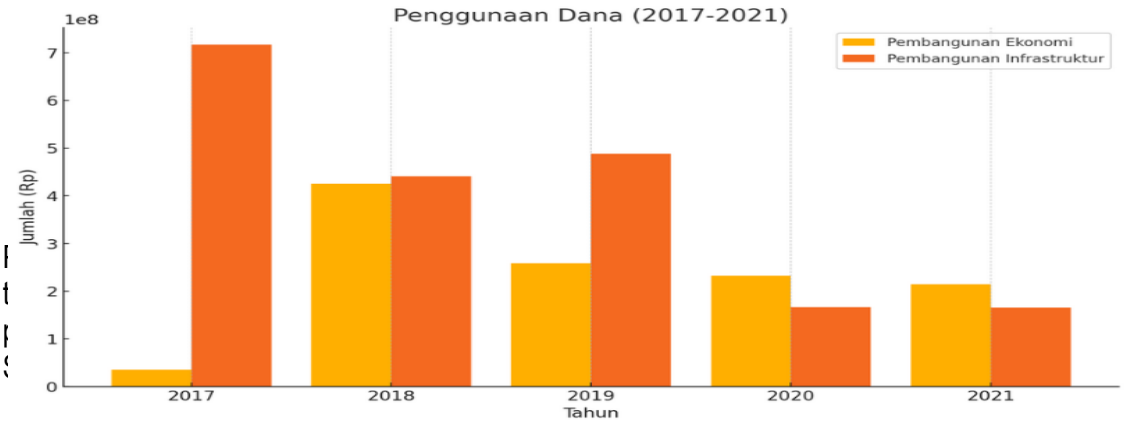
Tabel 4. Data Realisasi Dana Desa

Tahun	Penerimaan	Realisasi	Penggunaan Pembangunan		Rasio Efektivitas		
			Ekonomi	Infrastruktur	DD	PE	PI
2017	763,364,000	752,529,000	15,464,000	335,839,000	0.986	0.020	0.440





Gambar 1. Penerimaan vs Realisasi Dana Desa 2017-2021



Gambar 3. Rasio Efektivitas (DD, PE, PI)

Berdasarkan gambar 3, dapat dijelaskan bahwa Rasio Dana Desa (DD) stabil tinggi di sekitar 0.9 hingga 1.0, menunjukkan efektivitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya Rasio Pembangunan Ekonomi (PE) meningkat tajam pada tahun 2018, tetapi menurun hingga tahun 2021. Sedangkan Rasio Pembangunan Infrastruktur (PI) menunjukkan tren penurunan signifikan, terutama setelah tahun 2019, mencerminkan tantangan dalam efektivitas infrastruktur.

A. Hasil Analisis Efektivitas Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Desa Totopo, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo

1. Penerimaan dan Realisasi Dana Desa Selama periode 2017-2021

Penerimaan dana desa di Desa Totopo cenderung mengalami kenaikan hingga tahun 2020, dengan puncaknya pada tahun 2020 sebesar Rp964.355.000. Namun, pada

tahun 2021 terjadi penurunan menjadi Rp903.384.000. Hal serupa terlihat pada realisasi dana desa, yang mencapai puncaknya pada tahun 2020 dan menurun pada 2021. Rasio realisasi terhadap penerimaan rata-rata sebesar 95,3%, menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sudah cukup efektif, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan dalam pemanfaatan anggaran.

2. Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi

Penggunaan dana desa untuk pembangunan ekonomi mengalami fluktuasi selama periode analisis. Puncak alokasi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp425.904.900, kemudian mengalami penurunan bertahap hingga tahun 2021. Meskipun alokasi dana untuk pembangunan ekonomi cukup besar, rasio efektivitas pembangunan ekonomi (PE) rata-rata hanya mencapai 25,8%. Ini menunjukkan bahwa meskipun alokasi dana signifikan, hasil atau dampak dari pembangunan ekonomi belum sepenuhnya maksimal. Beberapa kemungkinan yang menyebabkan rendahnya efektivitas pembangunan ekonomi: Kurangnya program-program ekonomi yang berorientasi pada pengembangan potensi lokal. Kendala pada implementasi atau monitoring kegiatan ekonomi. Terbatasnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang dibiayai dana desa.

3. Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur

Penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur mengalami penurunan tajam setelah tahun 2017. Pada tahun 2017, alokasi untuk infrastruktur mencapai Rp717.120.800, tetapi terus menurun hingga mencapai Rp165.776.000 pada tahun 2021. Rasio efektivitas infrastruktur (PI) menunjukkan tren menurun signifikan, dengan rata-rata hanya 43,7%. Ini mencerminkan adanya tantangan dalam mencapai target pembangunan infrastruktur. Faktor-faktor yang mungkin memengaruhi rendahnya efektivitas pembangunan infrastruktur meliputi: Fokus yang bergeser dari infrastruktur ke pembangunan ekonomi. Keterbatasan sumber daya atau tenaga ahli untuk pelaksanaan proyek infrastruktur. Dampak pandemi yang membatasi kegiatan konstruksi di lapangan.

4. Efektivitas Dana Desa

Secara Keseluruhan Rasio efektivitas Dana Desa (DD) menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan nilai rata-rata 95,3%. Hal ini menunjukkan bahwa dana desa secara keseluruhan telah dimanfaatkan hampir sepenuhnya untuk mendukung program pembangunan. Namun, efektivitas spesifik dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur perlu mendapatkan perhatian lebih besar.

B. Masalah Berdasarkan Data dan Analisis

1. Pembangunan infrastruktur belum sesuai dengan besteknya

Penurunan Alokasi Dana untuk Infrastruktur: Pada tahun 2017, dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp717.120.800, tetapi angka ini menurun drastis menjadi Rp165.776.000 pada tahun 2021. Penurunan ini dapat mengindikasikan berkurangnya prioritas atau cakupan pembangunan infrastruktur di Desa Totopo.

Rasio Efektivitas Infrastruktur (PI) yang Rendah

Rata-rata rasio efektivitas PI hanya sebesar 43,7%, dan mengalami tren menurun dari 0,939 (2017) menjadi 0,184 (2021). Rendahnya rasio ini menunjukkan bahwa alokasi dana untuk infrastruktur belum menghasilkan output yang sepadan dengan anggaran yang dikeluarkan. Hal ini dapat mengindikasikan masalah pada pelaksanaan pembangunan, seperti ketidaksesuaian dengan rencana volume, ukuran, dan bestek.

Penyebab masalah

Kurangnya pengawasan teknis selama pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur. Kualitas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi akibat minimnya standar operasional atau keterampilan pelaksana.

Terbatasnya transparansi dalam proses pelaksanaan proyek.

2. **Belum maksimalnya perencanaan pemberian bantuan kepada masyarakat dan sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan pemerintah desa**

Bukti dari Data

Fluktuasi Penggunaan Dana untuk Pembangunan Ekonomi: Dana yang dialokasikan untuk pembangunan ekonomi sangat fluktuatif, dengan puncak alokasi pada 2018 sebesar Rp425.904.900, tetapi menurun hingga Rp214.267.400 pada 2021. Fluktuasi ini menunjukkan perencanaan yang kurang konsisten dan prioritas yang berubah-ubah, yang dapat menghambat keberhasilan program ekonomi.

Rasio Efektivitas Pembangunan Ekonomi (PE) yang Rendah

Rata-rata rasio PE hanya 25,8%, menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dialokasikan belum menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Rendahnya rasio ini dapat disebabkan oleh kurang optimalnya perencanaan bantuan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Penyebab masalah

Kriteria pemberian bantuan belum dirancang secara jelas dan terarah, sehingga bantuan tidak menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sistem pengawasan oleh BPD dan pemerintah desa kurang ketat, sehingga alokasi dana tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal. Monitoring terhadap dampak pemberian bantuan belum dilakukan secara terstruktur, sehingga hasil bantuan tidak dapat dievaluasi dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua masalah utama terkait efektivitas Dana Desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Totopo, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo yakni:

a. **Pembangunan Infrastruktur Belum Sesuai dengan Besteknya**
 Penurunan Prioritas Infrastruktur

Alokasi dana untuk infrastruktur menurun drastis dari Rp. 717.120.800 pada tahun 2017 menjadi Rp. 165.776.000 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan berkurangnya prioritas atau cakupan pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selanjutny Rata-rata rasio efektivitas infrastruktur (PI) hanya sebesar 43,7% dan terus menurun, dari 0,939 (2017) menjadi 0,184 (2021). Rendahnya efektivitas ini mencerminkan bahwa hasil pembangunan belum sesuai dengan alokasi dana yang diberikan. Hasil penelitian didapatkan bahwa masalah utama terletak pada kurangnya pengawasan teknis, kualitas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi akibat minimnya keterampilan pelaksana, dan rendahnya transparansi dalam pelaksanaan proyek. Hal ini mengakibatkan pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan rencana awal.

b. **Belum Maksimalnya Perencanaan dan Pengawasan Pemberian Bantuan Ekonomi Fluktuasi Alokasi Dana Ekonomi**

Dana untuk pembangunan ekonomi sangat fluktuatif, dengan alokasi tertinggi pada 2018 sebesar Rp. 425.904.900, namun menurun hingga Rp. 214.267.400 pada 2021. Fluktuasi ini menunjukkan perencanaan yang kurang konsisten, sehingga menghambat keberhasilan program. Selanjutnya Rata-rata rasio efektivitas pembangunan ekonomi (PE) hanya 25,8%, menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian bahwa Perencanaan bantuan belum dirancang secara terarah, sehingga bantuan tidak selalu tepat sasaran. Selain itu, sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa kurang optimal, dan

monitoring terhadap dampak bantuan belum dilakukan secara terstruktur.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut adalah saran dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Dana Desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Totopo, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo:

a. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Pengawasan Teknis yang Lebih Ketat
 - Pemerintah desa perlu melibatkan tenaga ahli atau pendamping teknis dalam setiap tahap pembangunan infrastruktur untuk memastikan proyek sesuai dengan volume, ukuran, dan spesifikasi yang telah direncanakan.
 - Perlu Menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk pelaksanaan proyek pembangunan. Transparansi dalam Pelaksanaan Proyek
 - Perlu melibatkan masyarakat dalam pengawasan proyek, misalnya melalui forum musyawarah desa, sehingga pelaksanaan pembangunan lebih akuntabel. Memastikan laporan pelaksanaan proyek dan realisasi anggaran tersedia secara terbuka bagi masyarakat.
 - Melakukan evaluasi rutin terhadap hasil pembangunan infrastruktur untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan rencana awal. Mengidentifikasi kendala teknis yang muncul selama pelaksanaan proyek untuk perbaikan di masa mendatang.

b. Optimalisasi Pembangunan Ekonomi Perencanaan yang Terarah dan Tepat Sasaran
 - Menyusun kriteria penerima manfaat bantuan ekonomi yang jelas dan berbasis data kebutuhan masyarakat, sehingga bantuan dapat disalurkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
 - Mengintegrasikan potensi lokal, seperti sektor pertanian, perikanan, atau UMKM, ke dalam program pembangunan ekonomi desa.
 - Mengadakan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas di bidang ekonomi yang didukung oleh dana desa.
 - Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan pendanaan lanjutan bagi pengembangan usaha.
 - Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap program pembangunan ekonomi untuk menilai efektivitas dan dampaknya bagi masyarakat. Melibatkan pihak independen atau lembaga lokal untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

c. Penguatan Sistem Pengawasan Dana Desa Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - Memberikan pelatihan kepada anggota BPD untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengawasi pengelolaan dana desa.
 - Mendorong BPD untuk berperan lebih aktif dalam memantau setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
 - Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa, sehingga program lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
 - Mengadakan forum atau pertemuan rutin untuk melaporkan hasil realisasi anggaran dan mendengar masukan dari masyarakat.

d. Perbaikan Manajemen Dana Desa Konsistensi Perencanaan
 - Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

yang lebih konsisten dan berkelanjutan, sehingga alokasi dana desa untuk infrastruktur dan pembangunan ekonomi tidak terlalu fluktuatif.
- Prioritas penggunaan dana harus disesuaikan dengan kebutuhan mendesak masyarakat dan potensi strategis desa.
- Memberikan pelatihan manajemen keuangan kepada aparat desa agar pengelolaan dana desa lebih efektif dan efisien.
- Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, S. D. (2016). Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas.

Baderan, U. S., & Karim, D. F. (2021). Effectiveness of Direct Cash Aid Distribution During the Covid-19 Pandemic in Makmur Abadi Village, Tolangohula District, Gorontalo Regency. *Journal of Management and Administration Provision*, *1*(2), 33-38.

Dewi, I. Efektivitas Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Desa Bonto Jai Kecamatan Bissapu.Skripsi.

Dwijosusilo, K., & Shafiyah, S. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial .

Haryanto, T. P. (2013). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi jawa tengah tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, *2*(3).

Kemenkeu RI,2017. Buku Pintar Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

PPID, "Peraturan Dana Desa", https://ppid.kominfo.go.id/regulasi/peraturan- dana-desa.

Mingkid, G. J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Eksekutif*, *2*(2).

Muchlis, M., & Rabb, A. D. A. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, *2*(2).

Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*, *11*(1), 86-100.

Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Taliki, N.L. (2021) Pemanfaatan Dana Desa di Desa Totopo Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo.Universitas Muhammadiyah Gorontalo.Skripsi.

Utomo, U. W. (2021). Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, *6*(1), 34-46.

Winarianti, A. (2020). *Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Kabupaten Gowa* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Wibowo, D. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Desa di Indonesia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, *13*(1), 79-85.

Yuniningsih, T., & Suwitri, S. (2019). Pelayanan Publik di Era Otonomi Desa Antara Harapan dan Kenyataan (Sebuah Tinjauan Kritis). *Journal of Public Administration and Local Governance*, *3*(2), 143-155.